



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 2599.Tug/MB.07/DBT/2021 2 November 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan  
Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,  
Pemegang IUP Operasi Produksi  
Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal  
Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom  
Kabupaten Aceh Jaya

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-967/MB.07/DBT/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 5 Maret 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 14 hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Terhadap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik  
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
4. Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-967/MB.07/DBT/2021 22 Maret 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan  
Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,  
Pemegang IUP a.n. Tutri Asrijal  
Desa Alue Ambang  
Kecamatan Teunom  
Kabupaten Aceh Jaya

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan IUP a.n. Tutri Asrijal di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 2-5 Maret 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, laporan bulanan produksi dan laporan triwulan pelaksanaan RKAB Tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.
2. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.
3. Segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan Tambang kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III).
4. Segera menunjuk tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, pengawas teknis dan pengawas operasional (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.
5. Segera membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan di wilayah pertambangan IUP a.n. Tutri Asrijal (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan VIII). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021 dan berkelanjutan.
6. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan pada area *quarry* dan jalan tambang serta menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat

angkutan terbesar yang dipergunakan untuk jalan tambang dua arah atau 2 kali lebar alat angkut terbesar untuk jalan tambang satu arah (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2021.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 6 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik

Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh

**BERITA ACARA  
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
ASPEK TEKNIS DAN LINGKUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL BATUAN PERSEORANGAN ATAS NAMA TUTRI ASRIJAL  
DI DESA ALUE AMBANG KECAMATAN TEUNOM  
KABUPATEN ACEH JAYA PROPINSI ACEH**

Pada Hari Selasa s/d Kamis Tanggal 2 s/d 4 Maret 2021 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal di Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Propinsi Aceh oleh Tim Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan /Kepala Inspektur Tambang Nomor 403.Tug/MB.07/DBT.KP/2021 Tanggal 26 Februari 2021.

Pada Hari Selasa Tanggal 2 Maret 2021 telah dilakukan Open Meeting yang dihadiri oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Penelahaan Data dan Dokumen Administrasi

Data dan Dokumen Administrasi Antara lain :

- Dokumen Studi Kelayakan
- Dokumen Lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL)

2. Operasional Lapangan

- Quarry (Tambang Permukaan)

---

**BA Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan  
Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal  
Hal 1 dari 5**



Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dilapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan sebagai berikut :

**A. Pengawasan Administratif**

Temuan :

1. Belum Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
2. Belum menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Tahun 2021.
3. Belum menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020
4. Belum Memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT)
5. Belum memiliki Buku Tambang
6. Belum memiliki Buku Daftar Kecelakaan
7. Belum memiliki Tenaga Teknis Pertambangan
8. Belum Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan.

Rekomendasi :

1. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021.
3. Menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021.
4. Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan Kepada Kepala Inspektur Tambang Untuk Mendapatkan Pengesahan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I.

---

**BA Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan**  
**Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal**  
Hal 2 dari 2





5. Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Tambang kepada Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.
6. Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Daftar Kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.
7. Mengangkat Tenaga Teknis Pertambangan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.
8. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.

#### B. Pengawasan Lapangan

##### 1. Quarry (Tambang Permukaan)

###### Temuan :

- 1) Design Lebar Jalan Tambang tidak sesuai untuk dua arah
- 2) Tidak ada tanggul pengaman disisi luar badan jalan.
- 3) Tidak ada rambu-rambu petunjuk arah dan kecepatan
- 4) Tidak melakukan perawatan terhadap jalan tambang
- 5) Tidak ada pagar pengaman, Rambu dilarang masuk, Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quarry.

###### Rekomendasi :

- 1) Menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.
- 2) Membuat tanggul pengaman disisi luar badan jalan minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) diameter roda kendaraan terbesar sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.
- 3) Memasang rambu-rambu Petunjuk arah dan kecepatan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.

---

**BA Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan**  
**Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal**  
Hal 3 dari 5

- 4) Melakukan Perawatan terhadap jalan tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.
- 5) Membuat Rambu dilarang masuk dan Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quarry sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III

Dari hasil Temuan-temuan sebagaimana tersebut diatas, terdapat poin-poin penting yang dirangkum dan didaftarkan di buku tambang sebagai berikut :



1. Segera Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021 dan berkelanjutan.
2. Segera Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan Kepada Kepala Inspektur Tambang Untuk Mendapatkan Pengesahan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021.
3. Segera Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 12 Maret 2021.
4. Segera Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021 dan berkelanjutan.
5. Segera Menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II. Paling lambat tanggal 19 Maret 2021
6. Segera Memasang rambu-rambu Petunjuk arah dan kecepatan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II. Paling lambat tanggal 12 Maret 2021



7. Segera Membuat Rambu dilarang masuk dan Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quarry sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 12 Maret 2021

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teunom, 5 Maret 2021

Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - Propinsi Aceh		TANDA TANGAN
1	Dalsup, ST NIP. 19800101 200904 1 007 Inspektur Tambang Ahli Muda	1. 
2	Alisastromijoyo, ST, MT NIP. 19750106 200604 1 002 Analisis Keselamatan Pertambangan Minerba	2. 
Perseorangan Sdr. Tutri Asrijal		TANDA TANGAN
1	Tutri Asrijal Pemegang Izin Usaha Pertambangan	